



PUTUSAN

Nomor : 637/Pid/2011/PT.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANDOJO SAPOETRO ;**
Tempat Lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 17 April 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Katholik ;
Tempat Tinggal : Griyo Mapan Utara 1A/AB No. 30 RT 44 RW 4
Tropodo Waru Sidoarjo;
Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa pernah ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 637/PEN.MAJ/2011/PT.Sby, tanggal 10 Oktober 2011, yang menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca pula Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 6 Januari 2011 No.Reg.Perkara : PDM-1556 / Ep.1 / 12 / 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO SAPOETRO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 03 Nopember 2008 atau setidaknya disekitar waktu itu

dalam



dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Babatan Pantai Timur IV/5 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu Terdakwa memberi kuasa kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA untuk mendampingi masalah tindak pidana penggelapan dan membuat surat perjanjian Succes Fee Pengacara dengan pembagian 50 %, tetapi setelah perkara selesai dan berhasil Terdakwa tidak memberikan Succes Fee bahkan dengan tidak memberitahu mencabut surat kuasa yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, sehingga saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami kerugian sebesar ±Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HANDOJO SAPOETRO menggunakan jasa pengacara saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA atas jasa pengacara yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, Terdakwa akan memberikan Succes Fee pengacara sebesar 50 % dari nilai obyek yang diperoleh ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mendengar dan mengetahui kalau perkara yang ditangani tersebut berhasil dan Terdakwa juga mencabut surat kuasa yang diberikan adalah dari saksi SUGENG BUDIONO dan Terdakwa tidak mau membayar Succes Fee pengacara yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan alasan bahwa saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA tidak serius dalam menangani perkara, bahkan dalam penyelesaian perkara Terdakwa dengan saksi SUGENG BUDIONO yang menyelesaikan adalah Terdakwa sendiri dengan menerima uang penyelesaian dari saksi SUGENG BUDIONO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya saksi korban



korban mendapat bagian dari hasil penyelesaian tersebut sebesar 50 % ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polrestabes Surabaya agar diproses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO SAPOETRO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 03 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Babatan Pantai Timur IV/5 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu Terdakwa memberi kuasa kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA untuk mendampingi masalah tindak pidana penggelapan dan membuat surat perjanjian Succes Fee Pengacara dengan pembagian 50 %, tetapi setelah perkara selesai dan berhasil Terdakwa tidak memberikan Succes Fee bahkan dengan tidak memberitahu mencabut surat kuasa yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, sehingga saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami kerugian sebesar \pm Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HANDOJO SAPOETRO menggunakan jasa pengacara saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA atas jasa pengacara yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, Terdakwa akan memberikan Succes Fee pengacara sebesar 50 % dari nilai obyek yang diperoleh ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mendengar dan mengetahui kalau perkara yang ditangani tersebut berhasil dan Terdakwa juga
mencabut

mencabut surat kuasa yang diberikan adalah dari saksi SUGENG BUDIONO dan Terdakwa tidak mau membayar Succes Fee pengacara yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan alasan Bahwa saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA tidak serius dalam menangani perkara, bahkan dalam penyelesaian perkara Terdakwa dengan saksi SUGENG BUDIONO yang menyelesaikan adalah Terdakwa sendiri menerima uang penyelesaian dari SUGENG BUDIONO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya saksi korban mendapat bagian dari hasil penyelesaian tersebut sebesar 50 % ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polrestabes Surabaya agar diproses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami kerugian sebesar ± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO SAPOETRO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 03 Nopember 2008 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Babatan Pantai Timur IV/5 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui yaitu Terdakwa memberi kuasa kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA untuk mendampingi masalah tindak pidana penggelapan dan membuat surat perjanjian Succes Fee Pengacara dengan pembagian 50 %, tetapi setelah perkara selesai dan berhasil Terdakwa tidak memberikan Succes Fee bahkan dengan tidak memberitahu mencabut surat kuasa yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, sehingga saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami rasa malu, perasaan tidak enak, rusak

nama



nama baiknya dan ada kerugian yang timbul berupa materiil maupun immateriil, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HANDOJO SAPOETRO menggunakan jasa pengacara saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA atas jasa pengacara yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, Terdakwa akan memberikan Succes Fee pengacara sebesar 50 % dari nilai obyek yang diperoleh ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mendengar dan mengetahui kalau perkara yang ditangani tersebut berhasil dan Terdakwa juga mencabut surat kuasa yang diberikan adalah dari saksi SUGENG BUDIONO dan Terdakwa tidak mau membayar Succes Fee pengacara yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan alasan bahwa saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA tidak serius dalam menangani perkara, bahkan dalam penyelesaian perkara Terdakwa dengan saksi SUGENG BUDIONO yang menyelesaikan adalah Terdakwa sendiri dengan menerima uang penyelesaian dari saksi SUGENG BUDIONO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya saksi korban mendapat bagian dari hasil penyelesaian tersebut sebesar 50 %, sehingga saksi korban mengalami rasa malu, perasaan tidak enak, rusak nama baiknya dan ada kerugian yang timbul berupa materiil maupun immateriil ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polrestabes Surabaya agar diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO SAPOETRO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 03 Nopember 2008 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Babatan Pantai Timor IV/5 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Surabaya



Surabaya, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu Terdakwa memberi kuasa kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA untuk mendampingi masalah tindak pidana penggelapan dan membuat surat perjanjian Succes Fee Pengacara dengan pembagian 50 %, tetapi setelah perkara selesai dan berhasil Terdakwa tidak memberikan Succes Fee bahkan dengan tidak memberitahu mencabut surat kuasa yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, sehingga saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HANDOJO SAPOETRO menggunakan jasa pengacara saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA atas jasa pengacara yang diberikan kepada saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA, Terdakwa akan memberikan Succes Fee pengacara sebesar 50 % dari nilai obyek yang diperoleh ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA mendengar dan mengetahui kalau perkara yang ditangani tersebut berhasil dan Terdakwa juga mencabut surat kuasa yang diberikan adalah dari saksi SUGENG BUDIONO dan Terdakwa tidak mau membayar Succes Fee pengacara yang dibuat dan telah disepakati bersama dengan alasan bahwa saksi korban LAY LEMAN TRIATMAJAYA tidak serius dalam menangani perkara, bahkan dalam penyelesaian perkara Terdakwa dengan saksi SUGENG BUDIONO yang menyelesaikan adalah Terdakwa sendiri dengan menerima uang penyelesaian dari saksi SUGENG BUDIONO sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya saksi korban mendapat bagian dari hasil penyelesaian tersebut sebesar 50 % sehingga saksi korban mengalami perasaan yang tidak menyenangkan ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polrestaes Surabaya agar diproses



diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa HANDOJO SAPOETRO tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 4 April 2011 No.Reg.Perk : PDM-1556 / Ep.1 / 12 / 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDOJO SAPOETRO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Handojo Sapoetro** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) lembar copy surat kuasa legalisir PN. Sby, 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Succes Fee Legalisir PN.Sby, 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian tentang pembagian asset CV. Daya Surya Listrik Legalisir PN. Sby, 1 (satu) lembar copy legalisir PN. Sby bukti pengiriman surat, 1 (satu) lembar copy legalisir PN.Sby bukti transfer ATM, 1 (satu) lembar copy kwitansi legalisir PN.Sby pembayaran uang muka honor pengacara tertanggal 11 Nopember 2008, 1 (satu) lembar copy kwitansi legalisir PN. Sby biaya operasional pengacara tertanggal 4 Nopember 2008, 1 (satu) lembar copy legalisir PN. Sby surat pencabutan kuasa tertanggal 25 Pebruari 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDOJO SAPOETRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “
- 2.Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDOJO SAPOETRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat kuasa legalisir PN.Sby;
 - 1 (satu) lembar copy surat Perjanjian Succes Fee legalisir PN. Sby;
 - 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian tentang pembagian asset CV Daya Surya Teknik Legalisir PN. Sby;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM legalisir PN.Sby;
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi honor pengacara tertanggal 11 Nopember 2008 legalisir PN. Sby.
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi biaya operasional pengacara tertanggal 4 Nopember 2008 Legalisir PN.Sby .
 - 1 (satu) lembar copy surat pencabutan kuasa tertanggal 25 Pebruari 2009 legalisir PN.Sby;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa.

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 dan 12 Juli 2011, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juli 2011 Nomor :115/Pid.B/2011/PN.Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 08 Agustus 2011 telah juga diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 02 Agustus 2011, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03

Agustus



Agustus 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Agustus 2011 ;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2011 dan tanggal 20 September 2011 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sudah disampaikan dalam eksepsi maupun dalam pledooi di persidangan tingkat pertama namun demikian telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 05 Juli 2011 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat yaitu pasal 378 KUHP “Penipuan” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, baik dakwaan pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan

adalah



adalah mengenai Succes fee Pengacara ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi LAY LEMAN TRIATMAJAYA pada awalnya telah membuat surat perjanjian “Succes fee Pengacara tertanggal 01 Desember 2008 sebagaimana bunyi angka 1,2, dan 3 yang tidak dilaksanakan oleh pihak Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan, bahwa perkara a quo berkaitan dengan surat perjanjian Succes fee Pengacara sehingga menurut Majelis bahwa yang dipersengketakan masuk dalam ranah hukum perdata yaitu masalah fee yang belum dibayar, atau Terdakwa dinyatakan telah wan prestasi terhadap surat perjanjian in casu oleh karenanya masalah ini harus diselesaikan dalam persidangan perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 05 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan pidana, dan harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari tuntutan pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
115/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 05 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat kuasa legalisir PN.Sby;
 - 1 (satu) lembar copy surat Perjanjian Succes Fee legalisir PN. Sby;
 - 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian tentang pembagian asset CV Daya Surya Teknik Legalisir PN. Sby;
 - 1 (satu) lembar copy bukti transfer ATM legalisir PN.Sby;
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi honor pengacara tertanggal 11 Nopember 2008 legalisir PN. Sby.
 - 1 (satu) lembar copy kwitansi biaya operasional pengacara tertanggal 4 Nopember 2008 Legalisir PN.Sby .
 - 1 (satu) lembar copy surat pencabutan kuasa tertanggal 25 Pebruari 2009 legalisir PN.Sby;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Nopember 2011** oleh kami :
CELINE RUMANSI, SH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFIN RUSLI HUTAGOAL, SH, MH, dan H. NERIS, SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**

juga



juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh JOPIE ADAM, SH, MH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. ARIFIN RUSLI HUTAGOAL, SH.MH.

CELINE RUMANSI, SH.

t.t.d.

2. H. NERIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

JOPIE ADAM, SH.MH.